



**PUTUSAN**

Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 16 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ady Putra Cesario,SH dan Rekan**, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No.07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdomisili elektronik di ady\_cesario@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1412/AVK/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 28 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Pada tanggal 26 Mei 2022 dengan Nomor : 070/16/V/2022 tertanggal 26 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di xxxxx xxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxx, Kecamatan Loano, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama berkumpul menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat taat dan melayani dengan baik terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak awal pernikahan sering terjadi Pertengkaran terus menerus, yang di sebabkan karena:
  - Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;
  - Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
  - Bahwa Tergugat bersifat keras kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
6. Bahwa puncak perselisihan sekitar bulan Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx , xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx ,xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi selama + 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Penggugat memilih bercerai saja karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi;

9. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah memenuhi unsur dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, huruf b angka 2 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat berkesimpulan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum;

11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT (Alm) kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ady Putra Cesario,SH dan Rekan, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No.07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1412/AVK/2023 tanggal 18 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 33060556xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/16/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Purworejo, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, saksi mengetahuinya karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat jadi saksi melihat langsung kesehariannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi selain yang tersebut di atas namun saksi menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi selain yang tersebut di atas dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Ady Putra Cesario,SH dan Rekan, advokat yang yang berkantor di Jl. Pahlawan No.07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1412/AVK/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara *verstek*. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak. Dengan demikian saksi 1 Penggugat tersebut tidak mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan namun pengetahuannya tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat (*de auditu*) bukan didasarkan pada apa yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi tersebut sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang ditentukan pasal 171 HIR, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan. Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi tersebut sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang saksi-saksi di atas ternyata hanya 1 (satu) orang saksi yaitu saksi 2 Penggugat yang keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan syarat materil saksi dalam pasal 172 HIR, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi selain yang telah dipertimbangkan di atas namun Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dalil-dalil alasan permohonan cerai Pemohon tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriah* oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Ita Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr



**Puji Sriandaru, S.E., S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
  - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp175.000,00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Pwr